

## **Tata Tertib Mahasiswa dan Etika Akademik**

Keputusan Ketua STIH-MA Asahan  
Tentang  
Tentang Tata Tertib Mahasiswa STIH-MA

Menimbang

1. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional dan tujuan pendidikan dilingkungan STIH-MA
2. bahwa untuk menciptakan suasana yang lebih tertib dan religius di kampus, sehingga tercapainya iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembelajaran di kampus
3. bahwa untuk menghindari terjadinya sikap-sikap mahasiswa yang tidak sesuai dengan tuntunan ajaran islam dan kepribadian muhammadiyah serta kepribadian bangsa Indonesia.
4. bahwa perlu ditertibkan Keputusan Ketua STIH-MA Tentang Tata Tertib Mahasiswa dilingkungan Kampus.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 tentang Regulasi dan Penyelenggara Pendidikan
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah

Memperhatikan

1.

Memutuskan

Menetapkan: Keputusan Ketua STIH-MA Tentang Tata Tertib Mahasiswa Dilingkungan Kampus STIH-MA Asahan.

**BAB I**

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, pelanggaran, penghargaan dan pemberian hadiah serta sanksi bagi mahasiswa.
2. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di STIH-MA
3. Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku

5. Pelanggaran tata tertib adalah setiap perkataan, perbuatan, sikap, perilaku dan cara berbusana mahasiswa yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
6. Sanksi adalah akibat hukum yang dikenakan kepada mahasiswa karena melanggar ketentuan yang berlaku.
7. Pihak yang berwenang memberikan sanksi adalah dosen, ketua jurusan/ Program Studi.
8. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademik untuk melaksanakan sesuatu yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri, sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku.

## BAB II

### TUJUAN DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Tujuan dan fungsi tata tertib ini adalah

1. Menjamin tegaknya Tata Tertib mahasiswa untuk terciptanya suasana kampus yang kondusif
2. Menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam mengetahui tentang hak, kewajiban, larangan, penghargaan dan sanksi yang berlaku di lingkungan di STIH-MA.

## BAB III

### HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

#### Pasal 3

Setiap mahasiswa STIH-MA berhak untuk:

1. Memperoleh pendidikan, pengajaran dan pengarahan dari pimpinan dan dosen dalam pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan kaidah keislaman, etika, susila dan tata tertib yang berlaku.
2. Menggunakan dan mengembangkan kebebasan akademik secara bertanggung jawab guna mendalami ilmu agama islam dan ilmu pengetahuan.
3. Memperoleh pelayanan yang layak di bidang akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menyampaikan aspirasi dan pendapat baik secara lisan dan/atau tulisan secara etis dan bertanggungjawab
5. Memperoleh pelayanan yang layak di bidang akademik, administrasi, pengembangan penalaran, minat, bakat, dan kesejahteraan
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 4

Setiap Mahasiswa STIH-MA berkewajiban

1. Menjunjung tinggi dan mengamalkan ajaran Islam

2. Menghormati, menghargai, bersikap sopan dan berakhlak mulia terhadap sesama mahasiswa
3. Menjaga kewibawaan dan nama baik almamater
4. Memelihara hubungan yang harmonis dalam bermasyarakat
5. Berpakaian sopan, rapi, bersih dan menutup aurat
6. Memberitahukan dan berkordinasi kepada pihak pimpinan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan
7. Mengembangkan budaya akademik secara bertanggung jawab
8. Memelihara sarana dan prasarana, menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan serta menjaga barang inventaris STIH-MA yang dipakai dan diwajibkan membuat permohonan izin pemakaian fasilitas yang diperlukan

## BAB IV LARANGAN

### Pasal 5

Setiap mahasiswa STIH-MA dilarang

1. Menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan diluar batas yang telah ditetapkan.
2. Memasak, mencuci, menjemur pakaian, dan aktivitas rumah tangga lainnya, serta menempelkan brosur di sembarang tempat.
3. Berambut panjang, memakai anting, kalung, gelang (khusus laki-laki)
4. Berkendaraan ngebut, boncengan lebih dari dua orang, membuka knalpot sehingga mengakibatkan kebisingan dan mengganggu ketenangan serta kenyamanan kegiatan akademik, serta meletakkan kendaraan tidak di tempat parkir yang telah ditentukan
5. Mengucapkan kata-kata kotor, menghina dan memukul pimpinan
6. Melakukan kecurangan akademik dalam bentuk plagiat, praktek perjokian, memalsukan nilai, tanda tangan dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan.
7. Melakukan tindakan yang bertentangan dengan ajaran islam dan nilai-nilai moral serta susila, seperti: membunuh, merampok, mencuri, minum minuman keras, menggunakan dan atau melakukan transaksi jual beli narkoba, berbuat zina, tindakan anarkis dan kriminal perbuatan tercela lainnya seperti mengucapkan kata-kata kotor dan penghinaan kepada pimpinan dan dosen serta pegawai STIH-MA

## BAB V

### Sanksi

1. Memberikan teguran lisan
2. Memberikan teguran tulisan
3. Dikeluarkan dari kegiatan pelayanan administrasi dan akademik selama satu semester
4. Membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran serupa, yang ditanda tangani oleh orang tua wali dan mahasiswa

## BAB VI

### PIHAK YANG BERWENANG MENJATUHKAN SANKSI

1. Dosen, Ketua Jurusan/Program Studi, Dekan Fakultas
2. Ketua STIH-MA

## BAB VII.

### TATA CARA PEMBERIAN SANKSI

1. Ditemukan pelanggaran
2. Ada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan
3. Setelah dilakukan pemeriksaan
4. Penjatuhan sanksi setelah adanya surat keputusan dari Pimpinan STIH-MA

## BAB VIII.

### PENUTUP

1. Dengan diberlakukannya Tata tertib Mahasiswa STIH-MA ini, maka segala peraturan dan ketentuan yang mengatur masalah sebelumnya dinyatakan tidak berlaku
2. Tata tertib Mahasiswa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Kisaran  
Pada tanggal:

Ratmi Susiani Sagala, S.H.

# STIH-MA TENTANG ETIKA AKADEMIK MAHASISWA STIH- MAHASISWA ASAHAN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

1. Etika Akademik Mahasiswa STIH-MA, dimaksudkan sebagai acuan mahasiswa yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai anggota civitas akademik pribadi muslim, anggota masyarakat dan sebagainya.
2. Mahasiswa STIH-MA adalah mereka yang terdaftar dan mengikuti pendidikan serta melaksanakan pendidikannya di STIH-MA secara penuh.

## BAB II

### KARAKTERISTIK CIVITAS AKADEMIK STIH-MA

#### Pasal 2

1. Memiliki keyakinan yang tinggi terhadap agama islam dan bertaqwa, serta menegakkan ukhuwah Islamiyah
2. Memiliki kesadaran terhadap penegakkan nilai-nilai Pancasila dan semangat nasionalisme
3. Memiliki kesediaan dan keterbukaan terhadap pembaruan dan kemajuan
4. Berorientasi kepada pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan pemikiran, kemajuan masyarakat dan peradaban
5. Memiliki rencana yang matang dalam setiap tindakan
6. Menghargai efisiensi
7. Mampu menghargai diri sendiri dan orang lain
8. Mempercayai diri sendiri
9. Memiliki kesadaran terhadap demokrasi dan keadilan

## BAB III

### ETIKA KEHIDUPAN AKADEMIK MAHASISWA

#### Pasal 3

1. Wajib mengamalkan Syari'at Islam dalam bingkai Pancasila dan UUD 1945
2. Ikut bertanggung jawab atas peningkatan harkat dan martabat kemanusiaan
3. Ikut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup agama, bangsa dan negara
4. Ikut bertanggung jawab menjaga nama baik STIH-MA

#### Pasal 4

##### Sebagai insan akademis

1. Mengimani dan mentaati ajaran/syariat Islam
2. Mendalami, memelihara, mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi, seni dan budaya untuk kemajuan agama dan bangsa

3. Ikut bertanggung jawab dan berpartisipasi aktif dalam memelihara dan mengembangkan STIH-MA serta dunia pendidikan pada umumnya
4. Menjaga dan meningkatkan kelestarian hubungan baik antara sesama mahasiswa